

**ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
KORBAN PEDOFILIA DITINAJU DARI
PERPU NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Ferri Saut Maruli Tambunan

201710115006



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
KORBAN PEDOFILIA DITINAJU DARI
PERPU NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Ferri Saut Maruli Tambunan

201710115006



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisa Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban
Pedofilia Ditinjau Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua UU no. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Ferri Saut Maruli Tambunan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115006

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bekasi, 06 Oktober 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.

NIDN. 0331017006


Nina Zainab, S.H., M.H.

NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisa Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban
Pedofilia Ditinjau Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua UU. No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Ferri Saut Maruli Tambunan

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115006

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 November 2023

Jakarta, 14 November 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : DR. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.
NIDN : 0331017006

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum
NIDN : 0313047703

Penguji II : Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN : 0424039003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN : 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN : 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferri Saut Maruli Tambunan
NPM : 201710115006
TTL : Lubuk Pakam, 01 April 1989
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Analisa Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pedofilia Ditinjau Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 06 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Ferri Saut Maruli Tambunan

201710115006

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferri Saut Maruli Tambunan
NPM : 201710115006
TTL : Lubuk Pakam, 01 April 1989
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Analisa Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pedofilia Ditinjau Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 06 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Ferri Saut Maruli Tambunan

201710115006

ABSTRAK

Ferri Saut Maruli Tambunan, 201710115006, Analisa Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pedofilia Ditinjau Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia dan mengetahui bentuk-bentuk atau upaya-upaya perlindungan bagi korban tindak pidana pedofilia di Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Peraturan Perundang - undangan yang dapat digunakan untuk melindungi korban tindak pidana pedofilia di Indonesia diantaranya adalah (a) Pasal 287 ayat (1) KUHP dan 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan dengan anak, (b) Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat (2) KUHP, Pasal 290 ayat (3) KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat (1) KUHP, Pasal 294 ayat (1) KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, (c) pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi anak. Sedangkan bentukbentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat terhadap korban tindak pidana pedofilia diantaranya adalah konseling, pelayanan/bantuan medis,bantuan hukum, pengawasan dan pencegahan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak Korban Pedofilia dalam KUHP, Perlindungan Anak Korban Pedofilia dalam UU No. 23 Tahun 2002.


ABSTRACT

Ferri Saut Maruli Tambunan, 201710115006. *Analysis of Legal Protection for Child Victims of Pedophilia in Perppu No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.*

The study belongs to a normative law research the data employed was secondary data collected using the literary study technique, that is, to collect the secondary data relevant to the problem studied and characterized according the category. The data collected was the analyzed using a qualitative data analysis method.

Based on the research, it can be obtained the legislations that can be used for protecting the victim of pedophilia criminal action in Indonesia include (a) Articles 287 clause (1) of KUHP (Penal Code) and 81 clauses (1) and (2) of Act number 23 of 2002 about Children Protection, governing the criminal action of sexual activity with child, (b) Articles 289 of KUHP, 290 clause (2) of KUHP, 290 clause (3) of KUHP, 292 of KUHP, 293 clause (1) of KUHP, 294 clause (1) of KUHP and 82 of Act number 23 of 2002 about the Children protection, governing the criminal action of sexual abuse to the child, (c) Article 88 of Act number 23 of 2002 about the Children protection, governing the criminal action of child exploitation. Meanwhile the form of protection the government, nongovernmental agencies and society give to the victim of pedophilia criminal action include counseling, medical service/help, legal assistance, monitoring and prevention.

Keywords: *Protection Of Child Victims of Pedophilia in the KUHP, Protection Of Child Victims of Pedophilia in the UU No. 23 of 2002*




ABSTRACT

Ferri Saut Maruli Tambunan, 201710115006. *Analysis of Legal Protection for Child Victims of Pedophilia in Perppu No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection.*

The study belongs to a normative law research the data employed was secondary data collected using the literary study technique, that is, to collect the secondary data relevant to the problem studied and characterized according the category. The data collected was the analyzed using a qualitative data analysis method.

Based on the research, it can be obtained the legislations that can be used for protecting the victim of pedophilia criminal action in Indonesia include (a) Articles 287 clause (1) of KUHP (Penal Code) and 81 clauses (1) and (2) of Act number 23 of 2002 about Children Protection, governing the criminal action of sexual activity with child, (b) Articles 289 of KUHP, 290 clause (2) of KUHP, 290 clause (3) of KUHP, 292 of KUHP, 293 clause (1) of KUHP, 294 clause (1) of KUHP and 82 of Act number 23 of 2002 about the Children protection, governing the criminal action of sexual abuse to the child, (c) Article 88 of Act number 23 of 2002 about the Children protection, governing the criminal action of child exploitation. Meanwhile the form of protection the government, nongovernmental agencies and society give to the victim of pedophilia criminal action include counseling, medical service/help, legal assistance, monitoring and prevention.

Keywords: *Protection Of Child Victims of Pedophilia in the KUHP, Protection Of Child Victims of Pedophilia in the UU No. 23 of 2002*



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang Penulis tulis berjudul

“Analisa Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pedofilia Ditinjau Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan

bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Nina Zainab, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
10. Bapak/Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
11. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman kelas C1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Kedua Alm. Orang Tuaku tercinta, Bapak Edison Tambunan dan Ibu Lamria Nainggolan. Semoga aku dapat membanggakan kalian berdua.
14. Abang – abangku , Erwin Barita Maniur Tambunan dan Antoni Sahat Haposan Tambunan, yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga jasa dan kebaikan Bapak/Ibu tercatat sebagai amal baik yang akan mendapat balasan dari Tuhan Yesus. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis, pembaca, dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Atas perhatian yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Bekasi, 06 Oktober 2023



Ferri Saut Maruli Tambunan
201710115006

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
HALAMAN MOTTO.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	7
1.4.2 Kerangka Teoritis	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	15
1.5 Penelitian Terdahulu	16
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Jenis Penelitian	19

1.6.2 Pendekatan Penelitian	19
1.6.3 Sumber Data	20
16.4 Metode Pengumpulan Data.....	21
1.6.5 Metode Analisis Data.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	22
2.1.1 Pengertian Anak.....	22
2.1.2 Hak – Hak Anak	24
2.1.3 Pengertian Perlindungan Anak	27
2.1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	28
2.2 Perlindungan Hukum Anak Korban Pedofilia	31
BAB III OBJEK PENELITIAN.....	35
3.1 Pengertian Tindak Pidana Pedofilia.....	39
3.2 Karakteristik Pedofilia	39
3.3 Tipe – Tipe Pedofilia	39
3.4 Kasus – Kasus Pedofilia di Indonesia.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia	39
4.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia.....	48
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP PENULIS	64

Halaman Motto

***“Jangan merasa apa yang telah kamu lakukan itu telah baik.
Karena baik menurut kita, belum tentu baik dihadapan orang
lain. Tergantung dari sudut pandang orang lain itu memandang
kebaikan kita”***

